
PERPAJAKAN TERHADAP INSENTIF PPH FINAL ATAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BADUNG

N.K.Sukasih

Accounting Department, Politeknik Negeri Bali

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali – 80364

E-mail to: ketutsukasih@pnb.ac.id

DiPublikasi: 01/01/2023

<https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.327-333>

Abstrak

Masa COVID-19 di tahun 2020-2021 ini sektor UMKM yang berpotensi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Indonesia. Penurunan kesetabilan perekonomian akibat wabah *Covid-19* pemerintah mengupayakan peningkatan stabilitas perekonomian dan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menetapkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu pemberian insentif PPh final. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perpajakan terhadap Insentif PPh final atas kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Badung. Metode penarikan sampel dilakukan dengan purposive sampling dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 95 orang responden. Data kemudian dianalisis dengan beberapa analisis meliputi uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi (R^2), uji regresi linier berganda, uji t dan uji F dengan penyajian data dibantu program SPSS 26.0. Hasil penelitian ini menyatakan pemahaman perpajakan dan insentif PPh final memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Keywords: Pnerapan Perpajakan, Insentif PPh Final, Kepatuhan Wajib Pajak

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berpotensi memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia [1]. Berdasarkan Peraturan Pemerintah menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% yang sering disebut dengan PP Nomor 46/2013. Penetapan PP Nomor 46 dianggap tidak sesuai dengan harapan pemerintah, Wajib pajak UMKM yang masih tergolong rendah terhadap kepatuhan Perpajakan sehingga pemerintah merasa perlu untuk merevisi PP No. 46 tahun 2013 dengan Peraturan yang baru di tahun 2018. Harapan pemerintah dengan diberikan penurunan tarif final di tahun 2018 dapat meningkatkan target penerimaan pajak di sector UMKM juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak negara. Penetapan peraturan terbaru pada Juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,5% yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Tentunya dengan adanya penurunan tarif PPh Final UMKM dapat memberikan keadilan dan tidak memberikan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omzet yang

rendah (Cahyani & Noviari, 2019). Selama pandemi *Covid-19* pemerintah tidak hanya menetapkan kebijakan tentang insentif pajak dalam peraturan pemerintah melainkan pemerintah juga menetapkan insentif pajak khusus pada kondisi tertentu yang tertuang dalam PMK yang berlaku di masa pandemi *Covid-19*. Pemberian ini diberikan di tengah wabah *Covid-19* yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor pajak di Indonesia. Tujuannya untuk memulihkan penerimaan pajak sehingga seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak. Pemberian insentif pajak dalam PMK jumlahnya dikenakan atas dasar perhitungan PP 23 tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Wajib pajak yang dapat memanfaatkan insentif pajak ini adalah wajib pajak dengan KLU tertentu dan/atau wajib pajak perusahaan KITE, dan/atau wajib pajak kawasan berikat [2].

Pemerintah memprioritaskan sektor UMKM mengingat tenaga kerja UMKM yang nantinya akan di PHK akibat penurunan kesetabilan

perekonomian mampu bertahan ditengah pandemi *Covid-19*. Pemerintah menyarankan bagi wajib pajak UMKM agar memanfaatkan kebijakan perpajakan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pemberian insentif PPh final untuk wajib pajak UMKM yang terdampak wabah pandemi *Covid-19*. Peraturan tersebut diatur dalam PMK-23/PMK.03/2020, PMK-44/PMK.03/2020, PMK-86/PMK.03/2020, dan PMK-110/PMK.03/2020. Pemberian insentif tersebut terdiri dari insentif PPh Pasal 21, PPh Final, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan PPN. Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak diharapkan dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan tertib [3].

Wajib pajak UMKM yang akan memperoleh insentif PPh final DTP merupakan wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar pertahun. Berdasarkan rekapitulasi data keragaman UMKM di Kabupaten Badung pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 22.647 wajib pajak UMKM, namun tidak semua wajib pajak UMKM patuh terhadap kewajiban perpajakan. Faktor lainnya yang dapat mengindikasi kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya di Kabupaten Badung adalah kurangnya pemahaman mengenai perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak UMKM di Kabupaten Badung dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat beberapa perubahan terkait peraturan-peraturan terbaru mengenai perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentunya wajib pajak UMKM harus memiliki pemahaman yang baik terkait dengan peraturan tersebut.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan suatu unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar maupun belum terdaftar di dalam lingkup wilayah kerja DJP. Salah satu KPP yang berada di bawah naungan DJP Kantor Wilayah Provinsi Bali adalah KPP Pratama Badung Selatan yang beralamat di Jalan Tantular No.4, Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan KPP Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.100, Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Permasalahan saat ini, setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah mengenai pemberian insentif pajak PPh final bagi wajib pajak UMKM yang terdampak *Covid-19* kemungkinan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Badung, serta pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi tantangan besar bagi pendapatan negara. Kesadaran serta pemahaman menjadi hal utama dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak UMKM pada tahun 2021 diharapkan mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penetapan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Badung tahun 2021?
2. Apakah insentif PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Badung tahun 2021?
3. Bagaimana pengaruh dari penetapan perpajakan dan insentif PPh final secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Badung tahun 2021?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Theory Planned of Behavior (TPB)

TPB merupakan teori yang dapat menjelaskan bagaimana manusia berprilaku dan bertindak, serta menjelaskan mengenai perubahan perilaku manusia yang muncul dari niat, norma-norma sosial, dan perilaku manusia. Berhubung dengan pajak wajib, teori ini mampu memberi pengaruh terhadap pajak UMKM badan dalam menjalankan kewajiban baik dalam melaporkan maupun membayar pajak pada saat pandemi *Covid-19* yang dinilai dari sisi psikologis [3].

2.2 Attribution Theory

Teori Atribusi (Attribution Theory) merupakan teori yang mampu memberi gambaran mengenai setiap orang akan memberikan tafsiran pada kejadian-kejadian tertentu, serta prilaku dan pikiran setiap orang memiliki kaitan erat. Teori atribusi juga mampu menentukan apa yang wajib pajak lakukan, serta memberi

gambaran mengenai bagaimana DJP mampu memberi kesan kepada wajib pajak UMKM dari faktor-faktor personal maupun situasional ditengah pandemi Covid-19 [3].

2.3 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi yang diwajibkan kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan negara dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [4].

2.4 Fungsi Pajak

Pajak berfungsi untuk menentukan politik perekonomian bagi negara serta memiliki manfaat pokok dalam peningkatan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak akan membiarkan adanya penurunan perekonomian maupun dalam sektor lainnya yang menguasai hajat hidup masyarakat luas. Sehingga penerimaan pajak yang diterima dapat digunakan dan dikelola dengan bijak oleh negara [5].

2.5 Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan sebagai penanggulangan perekonomian negara yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. PMK diterbitkan untuk mengatur insentif pajak berupa pengurangan pajak, penangguhan pajak, dan pembebasan penyetoran pajak. Insentif pajak yang dimaksud yaitu insentif PPh Pasal 21, Insentif PPh Final, Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, dan Insentif PPN. Berikut adalah PMK yang berlaku pada tahun 2020 ditujukan untuk UMKM yaitu PMK-23/PMK.03/2020, PMK-44/PMK.03/2020, PMK-86/PMK.03/2020, PMK-110/PMK.03/2020 [6].

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan untuk pemenuhan kewajiban dan ketertiban pembayaran pajak agar mampu mencapai tingkat realisasi penerimaan pajak berdasarkan target yang sudah ditentukan dalam APBN. Tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkat

dengan adanya pemenuhan perpajakan yang baik dan tepat waktu [7].

2.7 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan dimana wajib pajak memiliki cara untuk memahami peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Pemahaman perpajakan adalah penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Wajib pajak yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan mengakibatkan adanya wajib pajak yang tidak taat akan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak juga disebabkan oleh tingkat pemahaman perpajakan [8].

2.8 Insentif Pajak

Pengertian dari Insentif pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yang memiliki tujuan untuk menambah minat investor dalam berinvestasi. Pemberian insentif pajak diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, sehingga pendapatan negara yang bersumber dari pajak memiliki peningkatan [9].

2.8 Insentif PPh Final

Insentif PPh final merupakan penghasilan yang diterima dan akan dikenakan sesuai tarif yang berlaku. Maksud dari PPh yang dikenakan adalah PPh yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor secara pribadi dan bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang [10].

2.9 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan badan usaha perorangan yang memperoleh hasil penjualan tahunan kurang dari Rp300.000.000,00 dan memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 dan memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah dengan jumlah hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 dan memenuhi kriteria usaha menengah [6].

2.10 Hipotesis Penelitian

Hypothesis 1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemahaman perpajakan adalah suatu hal yang dipahami dan dimengerti dengan benar, serta dimana seseorang mampu mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menulis kembali, dan memperingatkan terkait perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari [2] menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mudiarti & Mulyani [8] menyatakan bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK.86/PMK.03/2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa Covid-19.

Hypothesis 2. Insentif PPh Final berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Insentif PPh final merupakan penghasilan yang diterima ataupun diperoleh dan akan dikenakan sesuai tarif yang berlaku. Maksud dari PPh yang dikenakan adalah PPh yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor secara pribadi dan bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Ramayanti [9] menyatakan bahwa insentif pajak sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan penyetoran PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian ini juga diketahui bahwa insentif pajak berupa kemudahan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.


Hypothesis 3. Pemahaman perpajakan dan insentif PPh final berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Ramayanti [9] menyatakan bahwa insentif pajak sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan penyetoran PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian ini juga diketahui bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Mudiarti & Mulyani [8] menyatakan bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK.86/PMK.03/2020 tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa Covid-19. Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya insentif PPh final dan pemahaman terkait PMK.86/PMK.03/2020 semakin banyak wajib pajak UMKM menjalankan kewajiban perpajakannya.

III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, model penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Model Penelitian

3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak UMKM badan yang memanfaatkan insentif pph final.

3.2 Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang digunakan wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif PPh final pada tahun 2021

3.3 Independent Variable

1. Pemahaman Perpajakan (X1)

Pemahaman tentang suatu hal yang dipahami dan di mana seseorang mampu mengetahui, mengetahui, menjelaskan, menyimpulkan, memilih, dan terkait dengan hal tersebut benar.

2. Insentif PPh Final (X2)

Insentif PPh final merupakan penghasilan yang diterima ataupun diperoleh dan akan dikenakan sesuai tarif yang berlaku. Maksud dari PPh yang dikenakan adalah PPh yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor secara pribadi dan bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang.

3.4 Dependent Variable

Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan untuk pemenuhan kewajiban dan ketertiban pembayaran pajak agar mampu mencapai tingkat realisasi penerimaan pajak berdasarkan target yang sudah ditentukan dalam APBN. Tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkat dengan adanya pemenuhan perpajakan yang baik dan tepat waktu.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

1. Uji Signifikansi Persial (Uji Statistik t)

Uji-t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu pemahaman perpajakan dan insentif pajak penghasilan final secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, dimana derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05.

Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dilihat dari hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Table 1. Uji statistik t

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kesimpulan hipotesis adalah sebagai berikut:

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|-------|---------------------------|------|-------|------------|
| | B | Error | Beta | Std. | | |
| | | | | | | |
| 1 (Constant) | 3,017 | 1,468 | | | 2,055 | ,043 |
| Pemahaman | ,459 | ,094 | | | ,460 | 4,895 ,000 |
| Perpajakan | | | | | | |
| Insentif | ,380 | ,091 | | | ,390 | 4,156 ,000 |
| PPh Final | | | | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

a. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis signifikan secara parsial (uji t) pada tahun , uji variabel pemahaman perpajakan memiliki tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini (H1) diterima.

b. Pengaruh Insentif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis signifikansi parsial (uji t) dalam pengujian uji t variabel insentif final PPh memiliki tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa insentif pajak penghasilan final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini (H2) diterima.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik)
Hasil uji signifikansi simultan dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 2. Uji Statistik F

| ANOVA ^a | | | | | |
|--------------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 Regression | 296,735 | 2 | 148,367 | 77,305 | ,000 ^b |
| Residual | 176,571 | 92 | 1,919 | | |
| Total | 473,305 | 94 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Insentif PPh Final, Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh nilai f hitung sebesar 77,305 sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 sehingga pemahaman perpajakan dan insentif pajak penghasilan final secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Badung Utara.

4.2 Diskusi

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam uji t, diperoleh variabel pemahaman perpajakan menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib UMKM pada KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Badung Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyani & Noviari [2] juga menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mudiarti & Mulyani [8] menyatakan bahwa pemahaman PMK-86/PMK.03/2020

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban menjalankan kewajiban perpajakan di masa Covid-19.

2. Pengaruh Insentif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa insentif PPh final berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada hasil pengujian statistik yang diolah dalam uji t, didapatkan variabel insentif PPh final yang menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa insentif PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Badung Utara.

Berdasarkan pengujian tersebut bahwa insentif PPh final memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Bila wajib pajak UMKM paham akan pemberian insentif PPh final yang ditetapkan oleh pemerintah untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19 maka hal tersebut akan menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Ramayanti [9] menyatakan bahwa insentif pajak sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Pengaruh Simultan Pemahaman Pajak dan Insentif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Hasil uji signifikansi (Uji F) pada tabel 4.16 di atas diperoleh nilai f hitung sebesar 77,305 sedangkan taraf signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima, sehingga pemahaman perpajakan dan insentif pajak penghasilan final secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Badung Utara. Berdasarkan nilai adjusted R square sebesar 0,619 atau 61,9%, hal ini berarti 66,8% tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh model yang dibentuk oleh pemahaman perpajakan dan incentif pajak penghasilan final. Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan dan incentif pajak penghasilan final secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil Berdasarkan uji hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini, variabel pemahaman perpajakan menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Artinya

variabel pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan dapat diketahui bahwa yang pertama (H1) dalam penelitian ini diterima.

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini, variabel incentif pajak penghasilan final menunjukkan nilai yang signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Artinya variabel incentif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) dalam penelitian ini terdapat nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 hal ini berarti pemahaman perpajakan dan incentif pajak penghasilan final secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- L. P. G. Cahyani and N. Noviari, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akunt.*, 2019, doi: 10.24843/eja.2019.v26.i03.p08.
- R. Andrew and D. P. Sari, "Incentif PMK 86 / 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 : Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya ?," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 21, no. 2, pp. 349–366, 2021, doi: doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1597>.
- Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." Jakarta, 2009.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." Jakarta, 2008.
- R. P. Windiarni, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020)," *e-Proceeding Manag.*, vol. 7, no. 2, 2020.
- H.- Mudiarti and U. R. Mulyani, "Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada UMKM Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus)," *Account. Glob. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 167–182, 2020, doi: 10.24176/agj.v4i2.5217.
- N. A. Rachmawati and R. Ramayanti, "Manfaat Pemberian Incentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *J. Akuntansi, Ekon. dan Manaj. Bisnis*, vol. 4, no. 2, 2016, doi: <https://doi.org/10.30871/jaemb.v4i2.75>.
- T. S. M. Suci, H. Karamoy, and S. Rondonuwu, "Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado," *Going Concern J. Ris. Akunt.*, vol. 14, no. 4, 2019, doi: 10.32400/gc.14.4.26289.2019.